



WALI KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DI KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa semua peserta didik berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa diskriminasi;
 - c. bahwa dalam upaya untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa perlu mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan pendidikan khusus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Palangka Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1690);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
 13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
6. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan/penyandang disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
7. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat PDBK adalah peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pendidikan pada umumnya dikarenakan gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen.
8. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.

10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
13. Guru pada Pendidikan Inklusif yang selanjutnya disebut Guru adalah guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling atau guru yang berlatar belakang pendidikan luar biasa.
14. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru yang bertugas memberikan pembimbingan kepada anak berkebutuhan khusus dengan latar belakang pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan pendidikan inklusif.
15. Peran Serta Masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan Inklusif.
16. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
17. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
19. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. memberikan gambaran yang jelas mengenai penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Palangka Raya; dan
- b. menjadi acuan, pedoman dan dasar untuk melaksanakan Pendidikan Inklusif di satuan pendidikan inklusi yang ada di Kota Palangka Raya.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bertujuan:

- a. memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif berasaskan:

- a. pemerataan dan akses pendidikan;
- b. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan;
- c. kebutuhan individual;
- d. kebermaknaan;
- e. berkelanjutan; dan
- f. keterlibatan.

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. kewenangan;
- c. peserta didik berkebutuhan khusus;
- d. kurikulum pendidikan inklusif;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. sarana dan prasarana;
- g. pembiayaan pendidikan inklusif; dan
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
- b. menjamin tersedianya sumber daya Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk;
- c. meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif; dan
- d. memfasilitasi terselenggaranya kerjasama dan terbangunnya jaringan satuan pendidikan, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berwenang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif pada:
 - a. satuan pendidikan jalur formal; dan
 - b. satuan pendidikan nonformal.
- (2) Satuan Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan pada jenjang PAUD, SD dan SMP.
- (3) Pada jenjang PAUD, SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) semua satuan pendidikan menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (4) Semua Satuan Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (5) Penetapan PAUD, SD dan SMP yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV
PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Pasal 8

- (1) PDBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan semua PDBK yang terdaftar pada semua Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan.
- (2) PDBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anak yang mengalami:
 - a. peserta didik dengan hambatan penglihatan (Tunanetra);
 - b. peserta didik dengan hambatan pendengaran (Tunarungu);
 - c. peserta didik dengan hambatan intelektual (Tunagrahita);
 - d. peserta didik dengan hambatan fisik motorik (Tunadaksa);
 - e. peserta didik dengan hambatan emosi dan perilaku;
 - f. peserta didik lamban belajar (*slow learner*);
 - g. peserta didik berkesulitan belajar spesifik (*Specific learning disability*);
 - h. peserta didik cerdas istimewa dan bakat istimewa;
 - i. peserta didik *autistic spectrum disorders* (ASD); dan
 - j. peserta didik *attention deficit hyperactivity disorder* (ADHD).
- (3) PDBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan surat rekomendasi dari psikolog/psikiater dan dokter spesialis yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan.
- (4) Penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat menerima PDBK disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai ketentuannya serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang sudah mengikuti Pelatihan Guru Non PLB/Pendidikan khusus.

Pasal 9

- (1) PDBK yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat mengikuti pendidikan program percepatan.
- (2) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
 - a. PDBK memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dibuktikan dengan hasil tes psikolog; dan

- b. Satuan Pendidikan dan PAUD penyelenggara ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

Pasal 10

- (1) Peserta didik PDBK berhak:
 - a. mengikuti pendidikan inklusif pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
 - b. memperoleh pendidikan yang bermutu dan tidak didiskriminasikan; dan
 - c. memperoleh lingkungan pendidikan yang menghargai perbedaan tanpa melihat kelainan dan kecacatannya.
- (2) Peserta didik PDBK berkewajiban:
 - a. berperan secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. mentaati peraturan dan tata tertib.

Pasal 11

Pendidikan inklusif pada Satuan Pendidikan, ditempuh oleh Peserta Didik dalam kurun waktu:

- a. SD paling cepat 6 (enam) tahun; dan
- b. SMP paling cepat 3 (tiga) tahun.

Pasal 12

- (1) Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dilaksanakan melalui:
 - a. kelas umum; dan
 - b. ruang khusus.
- (2) Kelas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kelas yang menggabungkan PDBK dengan Peserta Didik Umum dalam mengikuti proses pembelajaran dan bersosialisasi.
- (3) Ruang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ruang untuk memberikan layanan proses pembelajaran secara khusus bagi PDBK pada waktu tertentu.

Pasal 13

- (1) Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

- (2) Karakteristik belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kurikulum Merdeka/Kurikulum yang berlaku pada saat itu.

BAB V KURIKULUM PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 14

Pembelajaran pada Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

Pasal 15

Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif menggunakan kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya.

Pasal 16

- (1) PDBK mengikuti pembelajaran berdasarkan:
 - a. kurikulum yang dikembangkan dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan; dan
 - b. kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan.
- (2) PDBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) PDBK yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan kurikulum, mendapat ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah disertai surat keterangan bahwa peserta didik tersebut berkebutuhan khusus.
- (3) PDBK yang memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif atau satuan pendidikan khusus.

BAB VI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pendidik pada Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas:
 - a. Guru; dan
 - b. GPK.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari aparatur sipil negara dan/atau masyarakat.
- (3) GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. guru dengan kualifikasi pendidikan khusus yang diberi tugas di Satuan Pendidikan; dan
 - b. guru yang mendapat pelatihan kompetensi menangani PDBK.

Pasal 19

Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a bertugas:

- a. menyusun perencanaan pembelajaran;
- b. melaksanakan pembelajaran;
- c. menilai proses dan hasil pembelajaran;
- d. melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran;
- e. memberikan pembelajaran secara adil dan tidak diskriminatif; dan
- f. mengkomunikasikan proses dan hasil belajar Peserta Didik kepada orang tua Peserta Didik.

Pasal 20

GPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b bertugas:

- a. menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama tenaga ahli, Guru kelas dan/atau Guru mata pelajaran;
- b. membangun sistem koordinasi antar Guru, pihak sekolah dan orang tua Peserta Didik;
- c. memberikan bimbingan kepada PDBK;
- d. melaksanakan pendampingan kepada Guru kelas atau Guru mata pelajaran;
- e. memberikan bantuan layanan khusus bagi anak yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran di kelas umum;
- f. berbagi pengalaman pada Guru kelas dan Guru mata pelajaran; dan

- g. memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran.

Pasal 21

- (1) Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kependidikan dan tenaga ahli, program rehabilitas, buku pelajaran, peralatan pendidikan khusus, peralatan rehabilitas, tempat belajar, ruang rehabilitas, tanah dan gedung beserta pemeliharaan Pendidikan Inklusif diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (2) Pengadaan dan Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pengadaan dan Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tanggungjawab yayasan.
- (4) Tanggung jawab pengadaan dan pendayagunaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan yayasan.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 22

Pendidikan Inklusif secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, yang meliputi:

- a. sarana dan prasarana umum sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- b. sarana dan prasarana khusus;
- c. alat asesmen, alat bantu dengar, latihan bina persepsi bunyi/irama, alat bantu belajar dan alat latihan fisik untuk tunarungu/gangguan komunikasi;
- d. alat asesmen, alat latihan sensori visual, latihan sensori perabaan, sensori pengecap dan perasa, alat bina diri, konsep dan simbol bilangan, dan daya pikir, alat pengajaran bahasa, latihan perceptual motor untuk tunagrahita;

- e. alat asesmen, alat latihan fisik, alat bina diri, alat orthotika dan prostatik, alat bantu belajar untuk tuna daksa;
- f. alat asesmen gangguan perilaku, alat terapi perilaku, alat terapi fisik untuk tunalaras;
- g. alat asesmen, alat bantu ajar, dan bahan ajar untuk anak berbakat;
- h. alat asesmen, alat bantu dan bahan ajar remedial, dan ruang remedial untuk anak yang mengalami kesulitan belajar; dan
- i. alat tulis kantor khusus dan ruang terapi.

BAB VIII PEMBIAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 23

- (1) Pembiayaan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan pembiayaan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:
 - a. pengadaan dan pemberian bantuan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 - c. pemberian bantuan lainnya untuk kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
 - d. membantu dalam merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi keterlaksanaan Pendidikan Inklusif;

- e. membantu pengorganisasian kelembagaan dalam Pendidikan Inklusif; dan
 - f. membantu mengarahkan dalam melakukan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar yang asesibel.
- (2) Pendidikan Inklusif dapat bekerja sama dan membangun jaringan dengan sistem pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitas, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, Pusat Layanan Autis (PLA) Kota Palangka Raya, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat.
- (3) Dalam hal penanganan masalah psikososial dan pemberian rekomendasi kepada anak berkebutuhan khusus Dinas Pendidikan melibatkan Instansi terkait.

BAB X PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervise, konsultasi, pendidikan dan latihan.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan pendidikan inklusif meliputi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan oleh satuan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh pejabat fungsional dibidang pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Teknis Pelaksanaan Pendidikan Inklusif yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang terpisah dari Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pemerintah Daerah menyediakan informasi dan layanan pengaduan masyarakat mengenai tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Oktober 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKARAYA,



ARBERT TOMBAK

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 39